

Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Gemawang, Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah

Sulkhan Zainuri¹, Susilo Priyono²

^{1,2}STEI Yogyakarta

E-mail: sulkanzainuri041@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 01, 2025

Revised February 03, 2025

Accepted February 07, 2025

Keywords:

Profit-Sharing Agreement,
Mukhabarah, Agricultural
Cooperation, Rice Field
Management, Islamic
Economic Law

ABSTRACT

This study examines the profit-sharing agreement in rice field management cooperation practiced in Gemawang Village, Slogohimo District, Wonogiri Regency, Central Java, from the perspective of Islamic economic law. The cooperation model applied is known as mukhabarah, a form of agricultural partnership between landowners and cultivators in which cultivation costs are borne by the cultivator and the harvest is shared based on mutual agreement. This research aims to describe the practice of rice field management cooperation in Gemawang Village and to analyze its compliance with Islamic economic principles. The study employs a qualitative descriptive method, using primary data collected through interviews, observations, and documentation involving landowners and cultivators. The findings reveal that the cooperation involves two parties and is conducted based on local traditions through verbal agreements and mutual trust, without written contracts. All production costs, including seeds, fertilizers, and maintenance, are borne by the cultivators. Initially, the agreed profit-sharing ratio is 75% for cultivators and 25% for landowners; however, in practice, some landowners alter the agreement at harvest time by demanding an equal 50:50 distribution. From the perspective of Islamic economic law, this cooperation is permissible as mukhabarah, but the unilateral change in the profit-sharing agreement constitutes a violation of the principles and conditions of mukhabarah, leading to injustice and harm to the cultivators. The study concludes that while the cooperation model is allowed in Islam, adherence to agreed contracts and fairness is essential to ensure justice and sustainability in agricultural partnerships.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 01, 2025

Revised February 03, 2025

Accepted February 07, 2025

ABSTRAK

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah. Penelitian ini mendeskripsikan: 1) Bagaimana praktek sistem kerjasama

Kata Kunci:

Perjanjian, Bagi Hasil,
Kerjasama Pengelolaan Sawah

pengelolaansawah di Desa Gemawang; 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Gemawang. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Dan Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Gemawang adalah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di desa tersebut dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Adapun dalam pengelolaan sawah semua kebutuhan seperti bibit, benih, dan pupuk serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap sawah. Dan mengenai pembagian hasilnya pada kesepakatan diawal adalah 75% untuk penggarap sawah dan 25% untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya pada saat musim panen tiba pemilik sawah meminta bagiannya menjadi 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah. Dianalisis dalam hukum ekonomi Islam bahwa praktek kerjasama yang ada di desa Gemawang dikenal dengan istilah *mukhabarah* yang dibolehkan dalam Islam, tetapi jika dilihat dari sistem bagi hasilnya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal, sehingga pihak penggarap sawah merasa dibohongi dan merasa terzholimi oleh pemilik sawah. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah* yang ada di desa Gemawang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Sulkhan Zainuri

STEI Yogyakarta

Email: sulkanzainuri041@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati.

Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah. Model kerjasama pengelolaan sawah dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Muzara'ah*.

Muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepadasi penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah (Wardi Muslich, 2013).

Kerjasama pengelolaan sawah antara penggarap dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap penggarapnya sendiri maupun terhadap pemilik tanah.

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang memiliki tenaga untuk bekerja akan tetapi tidak memiliki lahan, sementara yang lain memiliki lahan akan tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk bekerja. Berdasarkan keadaan seperti ini membangun suatu hubungan kerjasama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk memperoleh kesejahteraan serta menguntungkan kedua pihak (Rahman, 1995).

Gemawang adalah salah satu desa yang merupakan bagian dari Slogohimo Kabupaten Wonogiri, di desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, buru tani, buru pabrik, dan kuli bangunan. Namun mayoritas masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan atau sawah, sehingga masyarakat membangun sebuah sistem kerjasama, yang digunakan dalam melakukan suatu hubungan kerjasama dalam mengelola sawah milik masyarakat dan sistem tersebut dikenal dengan sistem *garap*.

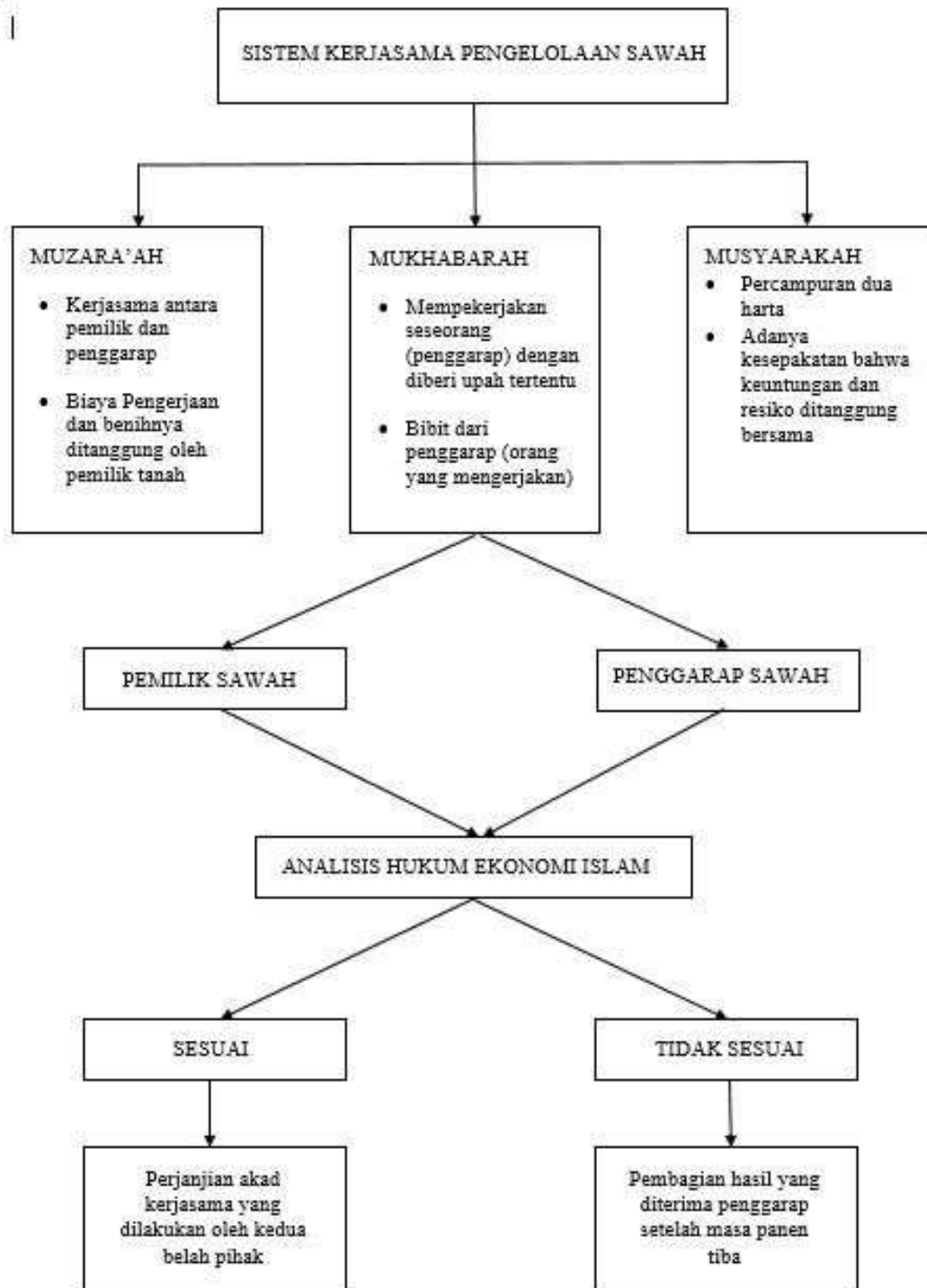
Kerjasama *garap* yang ada di desa Gemawang sama seperti halnya sistem garap pada umumnya, yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak pengelola/ penggarap sawah, akan tetapi sistem *garap* yang ada di Desa Gemawang Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah mulai dari turun sawah (membuka lahan) sampai masa panen. Namun ada beberapa penggarap yang merasa tidak ridho dari hasil yang diterima dari pemilik sawah dengan kerja keras yang dilakukan penggarap.

Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam satu tahun, karena letak geografis Desa Gemawang Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri berada di bagian Selatan Provinsi Jawa Tengah. Ketika pemilik sawah melakukan perjanjian kerja dengan penggarap sawah maka di situ disepakati pembagiannya hasil setelah panen 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah.

Melihat dari kejadian tersebut sebaiknya pemilik lahan/ sawah memberikan hasil yang sesuai dengan kerja keras dari penggarap sawah. Dan seharusnya perjanjian atau kesepakatan dilakukan diawal secara tertulis agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua

belah pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Gemawang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Selanjutnya, menurut peneliti masalah ini layak diteliti lebih lanjut, dengan alasan: kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan sebelah pihak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati penelitian kualitatif adalah peneliti melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian (instrumen), menggunakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dibahas serta disepakati bersama antara peneliti dan subjek penelitian. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perjanjian bagi hasil dalam kerjasama dalam pengelolaan sawah di Desa Gemawang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, dengan didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat dari desa Gemawang, Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para petani dari desa Gemawang, Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah yang terdiri dari 8 orang, yaitu sebagai berikut :

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data akan dapat diperoleh. Sumber datanya adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain (Hadikusuma, 1995). Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung hadir ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data primer ini untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis secara tematis yaitu di analisis sesuai dengan tema:

- a. Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Gemawang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Gemawang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

Setelah mendapatkan data-data yang di perlukan, melalui metode dokumen dan wawancara, data tersebut digabungkan dan direduksi, kemudian data tersebut di deskripsikan dalam bahasa tulis serta diinterpretasikan untuk dapat dibuat suatu simpulan sebagai hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antar data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa identitas responden dari data yang diperoleh penulis, di bawah ini disajikan data dalam tabel distribusi yang akan dijelaskan satu persatu.

a. Responden Berdasarkan Umur

Tabel 1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

O	Usia	Responden	Persentase
1	40 – 50 Tahun	4	50%
2	51 – 60 Tahun	4	50%
Jumlah		8	100%

Sumber : Data diolah

b. Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 2
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Pekerjaan	Jumlah	Lama Bekerja
1	Guru	1	>30 Tahun
2	Pengusaha	2	25 – 29 Tahun
3	Pedagang	1	>30 Tahun
4	Petani	4	27 – 44 Tahun

Sumber : Data diolah

c. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase
1	Sarjana (S1)	1	12,5%
2	Diploma (D3)	1	12,5%
3	SMA Sederajat	2	25%
4	SMP Sederajat	3	37,5%
5	SD Sederajat	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber : Data diolah

Praktek Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Gemawang, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri

Kerjasama yang terjadi di Desa Gemawang, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri pada umumnya dikenal dengan sistem garap. Sebagai petani mereka menggarap sawah/ lahan untuk

ditanami, hal tersebut merupakan aktifitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Gemawang. Kerjasama lahan pertanian dengan sistem garap merupakan salah satu model kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat di desa tersebut, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap lahannya, adapula masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut terbentuklah kerjasama lahan pertanian dengan sistem garap antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

Bentuk Perjanjian Antara Pemilik Sawah Dan Penggarap Sawah

Sistem kerjasama pengelolaan sawah di desa Gemawang masih dilakukan secara tradisional antara pemilik sawah dan penggarap sawah dimana ketika akan membuka lahan pemilik sawah memberitahukan langsung kepada penggarap untuk dikelola sawahnya. Akad kerjasama antara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di desa tersebut dan kepercayaan antara satu sama lain tidak secara tertulis. Sistem kerjasama yang dilakukan di desa Gemawang adalah dimana pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dengan perjanjian bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah tersebut ditanggung oleh si petani atau penggarap sawah. Dalam kerjasama ini batas waktu yang ditentukan yaitu satu sampai dua kali panen dalam satu tahun karena kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Gemawang berlangsung sudah lama maka sudah menjadi alasan bagi masyarakat bahwa kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap adalah saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang pada umumnya tidak memiliki sawah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam padi. Para pemilik sawah yang masih mempunyai lahan kosong mereka tidak mampu menggarapnya sendiri maka pemilik sawah meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya sebagai lahan yang produktif kemudian ditanami padi dengan imbalan dari hasil panen.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa praktek sistem kerjasama yang ada di desa Gemawang adalah model kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di mana pemilik sawah masing-masing mempunyai kesibukan sehingga tidak memiliki waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Jadi, pemilik sawah membutuhkan penggarap untuk mengurus sawahnya dengan ketentuan semua biaya mulai dari membuka lahan sampai panen ditanggung oleh penggarap. Mengenai kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya.

Isi Perjanjian Antara Pemilik Sawah Dan Penggarap Sawah:

Perjanjian dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Gemawang dari dulu sampai sekarang berawal dari pemilik sawah yang tidak bisa menggarap sawahnya atau ada kesibukan lain mendatangi para petani/ penggarap yang biasanya pandai dalam mengelola lahan pertanian. Kemudian pemilik sawah menawarkan kepada petani untuk menggarap sawahnya. Jika penggarap setuju maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat di Desa Gemawang, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa dilakukan secara tertulis karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap. Jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik sawah dengan makna terserah penggarap mau mengelola sawah tersebut sampai kapan.

Dengan kata lain, karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian bisa berakhir kapan saja.

Pemilik sawah membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap mulai dari penanaman, pembelian pupuk, pembelian obat, sampai proses panen serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Dan saat tiba masa panen hasil panentersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap.

Proses Pelaksanaan Dalam Mengelola Lahan Pertanian

Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan lahan pertanian yang akanditanami oleh penggarap dengan cara mencabuti atau memotong rumput yang ada. Biasanya penggarap menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah agar nanti tanah tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan sebelum datang musim hujan. Penyiapan benih, setelah dirasa air hujan cukup membasahi sawahsehingga mudah ditanami, penggarap menyiapkan bibit atau benih. Biasanya penggarap membelinya dari toko pertanian. Penanaman benih, setelah benih siap ditanam penggarap menaburkan benih ke satu petak kecil sawah yang sudah dicangkul dan diisi air, setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari atau sampai dirasa padi yang masih kecil tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin. Penanaman padi, proses selanjutnya setelah padi siap ditanam yaitu pencabutan padi dari tanah yang kecil tadi lalu penggarap menanam padi ke seluruh sawah yang digarap. Pemberian pupuk, setelah penanaman selang 30 hari padi akan diberi pupuk oleh penggarap, dan selang 30 hari dari pemberian pupuk per tanam padi juga harus diberi pupuk kembali agar padi cepat besar dan agar padi terhindar dari gangguan hama biasanya masyarakat menggunakan obat.

Perawatan padi, selain diberi pupuk dan obat padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen, biasanya penggarap memperkerjakan buruhtani untuk mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar padi agar rumput tidak menghambat proses pertumbuhan padi. Panen, setelah padi tumbuh dengan baik dan berbuah, padi akan siap untuk dipanen. Biasanya memerlukan waktu tiga bulan dari penanaman padi sampai padi siap dipanen. Pada saat padi siap di panen maka pemilik sawahlah yang akan memanggil pemilik mobil pemanen padi untuk memanen sawahnya. Tanah kering adalah bukan tanah sawah tapi termasuk juga tambak/empang untuk perikanan namun pada hakikatnya tidak kering. Dari data kualitatif ternyata lahan pertanian yang ada di desa Gemawang merupakan tanah pertanian irigasi dimana pembayaran atau proses bagi hasil akan dilaksanakan setelah proses panen selesai dengan ketentuan biaya-biaya selama pengelolaan lahan yang telah dikeluarkan ditanggung oleh penggarap. Untuk semua benih, pupuk, pestisida selama pengelolaan sawah semuanya juga ditanggung oleh penggarap sawah. Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanam pada tanah sawah atau tanah kering. Tanah sawah maksudnya yang beririgasi.

Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah

Kerjasama yang ada di desa Gemawang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik sawah dan pihak pengelola/ penggarap sawah. Sistem garap yang ada di desa Gemawang pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian kerjasama kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah dengan persentase 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah.

Saling percaya dapat menumbuhkan asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dari segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *muamalat*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terjadi ketidakjujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Seperti yang dijelaskan pada rukun *mukhabarah* yaitu : Penggarap dan pemilik tanah (*akid*), obyek *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*), harus ada ketentuan bagi hasil, ijab dan qabul (Ali Hasan, 2004). Dan *mukhabarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut (Ali Hasan, 2004):

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian diantaranya yaitu pertama, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Kedua, batas-batas lahan itu jelas. Ketiga, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada penggarap untuk diolah dan pemilik sawah tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil diantaranya yaitu pertama, pembagian hasil panen harus jelas. Kedua, hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Ketiga, bagian antara *amil* dan *malik* adalah dari satu jenis barang yang sama. Keempat, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Kelima, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Gemawang kerjasama tersebut sudah berlangsung lama dan merupakan tradisi yang ada di desa tersebut dimana perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan secara lisan dan saling percaya. sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi.

Rukun terdapat pada sebuah akad layaknya sebuah transaksi dan *mukhabarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat di atas. Namun jika di lihat dari praktek kerjasama pengelolaan sawah di desa Gemawang antara pemilik sawah dan penggarap terdapat perubahan akad yang terjadi yaitu ada pemilik sawah yang tidak menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam *mukhabarah*. Dan adanya ketidakrelaan serta merasa dibohongi oleh pemilik terhadap beberapa penggarap dengan adanya perubahan akad perjanjian yang sudah disepakati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini di tarik kesimpulan sebagai berikut: Kerjasama yang ada di desa Gemawang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik sawah dan pihak pengelola/ penggarap sawah. Sistem garap yang ada di desa Gemawang pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun. Ketika

melakukan perjanjian kerjasama kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah dengan persentase 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah.

1. Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Gemawang adalah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di desa Gemawang dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Adapun dalam pengelolaan sawah semua kebutuhan seperti bibit, benih, dan pupuk serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap sawah. Dan mengenai pembagian hasilnya pada kesepakatan di awal adalah 75% untuk penggarap sawah dan 25% untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya pada saat musim panen tiba pemilik sawah meminta bagiannya menjadi 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah.
2. Di analisis dalam hukum ekonomi Islam bahwa praktek kerjasama yang ada di desa Gemawang dikenal dengan istilah *mukhabarah* yang dibolehkan dalam Islam, tetapi jika dilihat dari sistem bagi hasilnya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang sudah dibuat di awal kesepakatan, sehingga pihak petani atau penggarap sawah merasa dibohongi dan merasa terzholimi oleh pemilik sawah. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah* yang ada di desa Gemawang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi pemilik sawah sebaiknya melakukan perjanjian secara tertulis agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan sebaiknya pemilik sawah harus menepati janji yang sudah dibuat di awal sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penggarap sawah agar nantinya bisa terjalin kerjasama yang berkelanjutan.
2. Bagi penggarap sawah sebaiknya memberitahukan langsung kepada pemilik sawah apabila bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal dan mengenai kebutuhan pada saat pengelolaan sawah sebaiknya dibagi dua untuk biaya keperluannya agar tidak terlalu membebani pihak penggarap sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Bumi Aksara.
- Adwin, H. (2015). Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukhabarah Di Desa Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang). STAIN Parepare.
- Adwin, H. (2018). Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukhabarah Di Desa Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang).
- Al-Asqalani, I. H. (2010). Fathul Baari, terj. Amiruddin. Pustaka Azzam.
- Ali Hasan, M. (2004). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Ayu Lestari, D. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.



- Departemen Agama RI. (2000). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Diponegoro. Hadi, S. (1995). Metode Research. 2, 136.
- Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum. Alfabeta.
- Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah (2nd ed.). Gaya Media Pratama.
- Nata, A. (n.d.). Ilmu Pendidikan Islam. Prenada Media Group.
- Pebrianto, N. (2017). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah).
- Purwadarminata, W. J. . (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Purwanto, E. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (1995). Doktrin Ekonomi Islam (2nd ed.). Dana Bakti Wakaf.
- Rahman Ghazali, A. (2010). Fiqh Muamalat. Kencana.
- Rasjid, S. (1998). Fiqh Islam. Sinar Baru Algesindo.
- Sudarsono. (1992). Pokok-Pokok Hukum Islam. Rineka Cipta
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). Fiqh Muamalah. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). Fiqih Muamalah. Pustaka Setia.
- Tjipto, F. (1994). Total Quality Management. Andi Offset.
- Wardi Muslich, A. (2013). Fiqh Muamalah. Amza